

THE EFFECT OF FIXED ASSET INTENSITY, LEVERAGE, AND COMPANY SIZE ON TAX MANAGEMENT IN COMPANIES IN THE NON-CYCLICAL CONSUMER SECTOR LISTED ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE FROM 2021 TO 2024

PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP, *LEVERAGE*, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR *CONSUMER NON-CYCLICALS* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2021-2024

Cyndi Claudia¹ , Theresia Hesti Brawleling²

Program Studi Akuntansi, Universitas Bunda Mulia^{1,2}
cyndiclaudia99@gmail.com¹, tbwarleling@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to analyze and obtain empirical evidence regarding the effect of fixed asset intensity, leverage, and firm size on tax management in consumer non-cyclicals sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2021–2024 period. Tax management is an effort undertaken by companies to manage their tax obligations effectively and efficiently in accordance with applicable tax regulations. The independent variables in this study consist of fixed asset intensity, leverage, and firm size, while the dependent variable is tax management, which is proxied by the Effective Tax Rate (ETR). This study employs a quantitative approach with a causal associative research method. The data used are secondary data obtained from the annual financial statements of companies published on the official website of the Indonesia Stock Exchange. The sampling technique used was purposive sampling, resulting in 53 companies with a total of 212 observations. Data analysis was conducted using multiple linear regression with the assistance of Statistical Product and Service Solutions (SPSS) version 25 software. Prior to hypothesis testing, the data were subjected to descriptive statistical analysis and classical assumption tests, including normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation tests. The results indicate that fixed asset intensity has no effect on tax management. Furthermore, leverage and firm size have an effect on tax management. Simultaneously, fixed asset intensity, leverage, and firm size affect tax management.

Keywords: *Fixed Asset Intensity, Leverage, Firm Size, Tax Management, Effective Tax Rate.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh intensitas aset tetap, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024. Manajemen pajak merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengelola kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas intensitas aset tetap, *leverage*, dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah manajemen pajak yang diproksikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipublikasikan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sehingga diperoleh 53 perusahaan dengan total 212 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 25. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, data terlebih dahulu diuji melalui uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Selain itu, *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Secara simultan, intensitas aset tetap, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Kata Kunci: *Intensitas aset tetap, Leverage, Ukuran Perusahaan, Manajemen Pajak, Effective Tax Rate*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki

peranan strategis dalam menopang pembangunan nasional dan menjalankan fungsi pemerintah. Penerimaan pajak memiliki kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara sehingga optimalisasi penerimaan pajak menjadi perhatian utama pemerintah. Namun demikian, jika dilihat dari perspektif internasional, potensi penerimaan pajak di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal dan masih relatif rendah dibandingkan dengan negara Asia Pasifik lainnya. Berdasarkan laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development 2025 (OECD)*, *tax ratio* Indonesia berada pada angka 12,1%, masih berada di bawah rata-rata kawasan negara Asia Pasifik sebesar 19,5% (OECD, 2025).

Rendahnya *tax ratio* tersebut sering kali dihubungkan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, termasuk dikalangan perusahaan – perusahaan yang memiliki sumber daya, struktur aset, dan sumber pendanaan yang besar. Kondisi ini menegaskan bahwa penerimaan perpajakan Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi kepatuhan wajib pajak, efektivitas pengawasan fiskal, maupun pengelolaan kewajiban perpajakan oleh perusahaan. Oleh sebab itu, optimalisasi penerimaan pajak merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional dan kestabilan ekonomi. Pada tingkat nasional, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Meskipun nilai penerimaan negara masih tergolong besar, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi penerimaan negara di tengah perlambatan ekonomi global dan dinamika aktivitas usaha perusahaan. Bagi pemerintah, pajak

dipandang sebagai sumber pendapatan negara yang memiliki kontribusi terbesar dalam mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (DJP, 2025).

Sebaliknya, bagi perusahaan pajak dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih sehingga mendorong manajemen untuk melakukan pengelolaan pajak secara efisien (Afifah & Hasyim, 2020). Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen pajak sebagai upaya mengelola kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak dilakukan agar jumlah pajak yang dibayarkan tidak melebihi kewajiban yang seharusnya sehingga laba perusahaan dapat dioptimalkan (Felicia et al., 2024).

Fenomena terkait praktik manajemen pajak dapat ditemukan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, salah satunya adalah kasus PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Perusahaan tersebut terlibat sengketa perpajakan terkait Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26 mengenai penerapan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Belanda. Dalam kasus tersebut, otoritas pajak menemukan bahwa entitas luar negeri yang menerima manfaat pajak tidak memenuhi kriteria sebagai *beneficial owner* karena tidak memiliki aktivitas ekonomi yang signifikan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk diwajibkan membayar kekurangan pajak sebesar Rp23,9 miliar lebih (*nasional.sindonews.com*, 2020). Kasus tersebut menunjukkan bahwa

perusahaan dapat memanfaatkan celah regulasi perpajakan untuk menekan kewajiban pajaknya sehingga praktik manajemen pajak harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan sengketa pajak maupun risiko hukum di kemudian hari. Praktik manajemen pajak muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Perusahaan berupaya memaksimalkan laba setelah pajak, sedangkan pemerintah mengharapkan penerimaan pajak yang optimal. Perbedaan kepentingan tersebut mendorong perusahaan memanfaatkan berbagai strategi yang masih berada dalam koridor peraturan perpajakan untuk menekan beban pajaknya (Christy et al., 2026). Salah satu faktor yang diduga memengaruhi manajemen pajak adalah intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah proporsi investasi perusahaan pada aset tetap yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan perusahaan. Tingginya investasi perusahaan pada aset tetap akan menimbulkan biaya penyusutan yang timbul selama masa manfaat aset tersebut semakin besar. Beban penyusutan merupakan komponen biaya yang dapat dibebankan dalam perhitungan laba perusahaan sehingga berpotensi menurunkan laba sebelum pajak dan pada akhirnya mengurangi jumlah penghasilan kena pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Nurfitriani & Hidayat (2021) menjelaskan semakin besar kepemilikan aset tetap yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar pula beban depresiasi yang dihasilkan sehingga laba perusahaan cenderung menurun dan berdampak pada beban pajak terutang yang menjadi lebih rendah. Sejalan dengan itu, Firmansyah et al. (2022) menyatakan bahwa intensitas aset tetap berkaitan dengan pemanfaatan biaya penyusutan dapat memengaruhi

Effective Tax Rate (ETR) perusahaan sebagai indikator manajemen pajak. Dengan demikian, semakin tinggi intensitas aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula peluang perusahaan untuk melakukan manajemen pajak melalui pemanfaatan beban penyusutan yang dihasilkan dari aset tetap tersebut. Faktor berikutnya yang diduga memengaruhi pajak adalah *leverage*.

Leverage menunjukkan tingkat penggunaan utang perusahaan dalam membiayai aset serta mendukung aktivitas operasional maupun investasi perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi cenderung lebih banyak memanfaatkan sumber pendanaan eksternal dalam bentuk utang untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya. Penggunaan utang tersebut akan menimbulkan beban bunga yang menurut ketentuan perpajakan dapat dikategorikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*), sehingga berpotensi mengurangi jumlah penghasilan kena pajak perusahaan.

Afifah dan Hasymi (2020) menjelaskan bahwa *leverage* mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola kewajiban yang dimiliki, di mana semakin tinggi tingkat utang perusahaan maka semakin besar pula beban bunga yang timbul. Sejalan dengan itu, Inviolita et al. (2022) menyatakan bahwa penggunaan utang dapat memberikan manfaat berupa *interest tax shield*, yaitu penghematan pajak yang diperoleh melalui pengakuan beban bunga sebagai pengurang laba fiskal. Semakin tinggi *leverage* perusahaan, semakin besar pula beban bunga yang ditanggung perusahaan sehingga laba sebelum pajak cenderung menurun.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi besarnya pajak yang harus

dibayarkan perusahaan dan mendorong manajemen memanfaatkan struktur pendanaan melalui utang sebagai salah satu strategi dalam melakukan manajemen pajak. Dengan demikian, *leverage* diduga memiliki keterkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan secara lebih efisien. Selain intensitas aset tetap dan *leverage*, faktor lain yang diduga memengaruhi manajemen pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur melalui total aset, total penjualan, maupun kapitalisasi pasar perusahaan

Perusahaan dengan skala besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai dibandingkan perusahaan berskala kecil. Perusahaan besar memiliki sumber daya manusia yang lebih kompeten, teknologi yang lebih baik, serta kemampuan dalam memanfaatkan jasa profesional termasuk konsultan perpajakan. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan besar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan kewajiban perpajakan (Hanum & Manullang, 2022)

Namun, di sisi lain perusahaan besar juga cenderung mendapat pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah sehingga dapat memengaruhi kebijakan manajemen pajak perusahaan. Penelitian mengenai pengaruh intensitas aset tetap, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak telah banyak dilakukan sebelumnya. Namun demikian, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Firmansyah (2022) serta Nurfitriani dan Hidayat (2021) menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Oktaviani dan Ajimat (2023)

menunjukkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Penelitian Sari & Puspa (2023) dan Afifah & Hasyim (2020) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak. Namun, penelitian Satriyo et al. (2024) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak masih memerlukan pengujian kembali. Selain itu, penelitian Hanum dan Manullang (2022) serta Fitriana & Isthika (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Namun, penelitian Bela dan Kurnia (2023) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih terdapat *research gap* yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal yang bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh intensitas aset tetap, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tempat dan Waktu Penelitian

Periode penelitian ditetapkan selama empat tahun, yaitu tahun 2021–2024. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa periode pascapandemi merupakan fase pemulihan dan penyesuaian aktivitas bisnis yang berpotensi memengaruhi kebijakan keuangan, struktur pendanaan, serta pengelolaan kewajiban perpajakan

perusahaan.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) serta situs resmi masing-masing perusahaan.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024.

Sampel

Adapun kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2024.
2. Perusahaan yang mempublikasikan *annual report* secara lengkap dan dapat diakses selama periode penelitian.
3. Perusahaan yang menyajikan *annual report* dalam mata uang Rupiah untuk menjaga keseragaman data penelitian.
4. Perusahaan yang memiliki data lengkap terkait seluruh variabel penelitian, yaitu total aset tetap, total aset, total utang, total ekuitas, laba sebelum pajak, dan beban pajak.
5. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian agar pengukuran *Effective Tax Rate* (ETR) tidak menghasilkan nilai yang bias akibat laba negatif.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel penelitian ditentukan

menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian serta ketersediaan data. Penggunaan metode ini bertujuan agar sampel yang dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian dan dapat merepresentasikan populasi penelitian.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi (*agency theory*) dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menjelaskan bahwa hubungan keagenan terjadi ketika pemilik perusahaan (*principal*) memberikan wewenang kepada manajemen (*agent*) untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan atas nama *principal*.

Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kewajiban perpajakan dengan tujuan meminimalkan beban pajak secara legal. Menurut Pohan (2022), manajemen pajak bertujuan mengoptimalkan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui berbagai strategi legal seperti meminimalkan pajak terutang, mengoptimalkan laba setelah pajak, dan menghindari risiko pemeriksaan pajak. Dalam penelitian ini manajemen pajak diproksi menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). *Effective Tax Rate* (ETR) merupakan salah satu ukuran yang umum digunakan untuk melihat besarnya beban pajak kini dibandingkan laba sebelum pajak perusahaan. Semakin besar perbedaan antara ETR dan tarif pajak yang berlaku, semakin besar indikasi adanya pengelolaan pajak yang dilakukan perusahaan (Ng & Setiawan, 2023).

Intensitas Aset Tetap

Menurut Afifah dan Hasyim (2020), intensitas aset tetap merupakan proporsi investasi perusahaan dalam aset tetap dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Intensitas aset tetap menunjukkan sejauh mana perusahaan mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya dalam bentuk aset berwujud untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan.

Leverage

Leverage merupakan rasio yang menggambarkan tingkat penggunaan utang perusahaan dalam membiayai aset, aktivitas operasional, dan kebutuhan pendanaan jangka panjang.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur melalui total aset, total penjualan, nilai pasar, maupun total pendapatan yang dimiliki perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Uji t

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	0.165	0.010		16.235	0.000
	IAT	0.005	0.003	0.150	1.832	0.072
	LEV	0.017	0.004	0.441	4.650	0.000
	UKP	0.002	0.000	0.398	4.343	0.000

a. Dependent Variable: ETR

PEMBAHASAN

Intensitas Aset Tetap (IAT)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa H1 ditolak. Dengan demikian, intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* tidak mampu memengaruhi praktik manajemen pajak perusahaan. Meskipun secara teoritis

aset tetap menghasilkan beban penyusutan yang dapat diakui sebagai biaya fiskal dan mengurangi laba kena pajak, manfaat pajak yang berasal dari penyusutan tersebut belum tentu menjadi faktor yang menentukan dalam pengelolaan pajak perusahaan. Dengan kata lain, keberadaan aset tetap yang besar tidak secara otomatis mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan proporsi aset tetap yang lebih rendah

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Oktaviani & Ajimat (2023), Kamarullah & Ternate (2025), serta Afifah Hasyimi (2022) yang menunjukkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan indikasi bahwa pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* periode 2021–2024, aset tetap lebih berfungsi sebagai sumber daya produktif untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan daripada sebagai sarana untuk melakukan manajemen pajak. Oleh karena itu, intensitas aset tetap belum mampu menjadi faktor yang menentukan tingkat manajemen pajak perusahaan, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak tidak dapat dibuktikan dalam penelitian ini.

Leverage (LEV)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *leverage* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H2 diterima. Dengan demikian, *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak. Semakin tinggi *leverage*, semakin besar proporsi pendanaan yang berasal dari utang sehingga perusahaan akan menanggung beban bunga yang lebih besar. Dalam ketentuan perpajakan,

beban bunga termasuk *deductible expense* yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga berpotensi menurunkan laba kena pajak perusahaan. Kondisi ini memberikan manfaat fiskal berupa *interest tax shield* yang memungkinkan perusahaan mengurangi beban pajak secara legal tanpa harus mengurangi aktivitas operasional maupun profitabilitasnya. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung memiliki ruang yang lebih besar untuk melakukan pengelolaan pajak secara efektif dibandingkan perusahaan yang lebih banyak menggunakan pendanaan dari modal sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Afifah dan Hasymi (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak. Temuan ini juga didukung oleh Inviolita et al. (2022) yang menjelaskan bahwa penggunaan utang dapat menghasilkan manfaat berupa *interest tax shield* sehingga mendorong efisiensi pajak perusahaan. Selain itu, Fitriana et al. (2022) menunjukkan bahwa peningkatan *leverage* dapat memengaruhi kebijakan pengelolaan pajak perusahaan melalui pengaruh beban bunga terhadap laba fiskal perusahaan. Konsistensi hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu semakin memperkuat bahwa *leverage* merupakan salah satu determinan penting dalam praktik manajemen pajak perusahaan.

Ukuran Perusahaan (UKP)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H3 diterima. Dengan demikian, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Dalam perspektif *agency theory*, semakin besar perusahaan maka semakin kompleks

pula aktivitas operasional yang harus dikelola oleh manajemen. Kompleksitas tersebut meningkatkan potensi biaya yang harus ditanggung perusahaan, termasuk beban pajak. Oleh karena itu, manajemen sebagai pihak yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan akan berupaya melakukan berbagai langkah efisiensi guna memaksimalkan nilai perusahaan dan memenuhi harapan pemegang saham.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitriana & Isthika (2021), Hanum & Manullang (2022), serta Hidayah & Umiah (2022) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki aset lebih besar cenderung menghadapi tingkat pengawasan yang lebih tinggi sehingga lebih berhati-hati dalam melakukan kebijakan perpajakan serta lebih mengutamakan strategi manajemen pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku guna menjaga reputasi dan menghindari risiko sengketa perpajakan. Konsistensi hasil penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi praktik manajemen pajak, khususnya pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang memiliki karakteristik operasional dan transaksi yang relatif kompleks.

KESIMPULAN

1. Intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan belum mampu menjelaskan variasi manajemen pajak secara nyata pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa

keberadaan aset tetap tidak selalu dimanfaatkan perusahaan sebagai instrumen utama dalam melakukan efisiensi pajak melalui pengakuan beban penyusutan.

2. *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam melakukan manajemen pajak. Peningkatan efektivitas manajemen pajak tersebut tercermin pada nilai ETR yang cenderung lebih rendah karena ETR memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan manajemen pajak.
3. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar cenderung memiliki sumber daya, kompetensi, dan kemampuan yang lebih baik dalam melakukan perencanaan serta pengelolaan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi efektivitas manajemen pajak perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, M. D., & Hasyim, M. (2020). *The Effect of Profitability, Leverage, Company Size, Intensity of Fixed Assets and Facilities on Tax Management with Effective Tax Rates Indicators*. *Journal of Accounting Science*, 4(1), 29-42. <https://doi.org/10.21070/jas.v4i1.398>
- Andrianus, S., & Kuswanto, R. (2023). Analisis Rasio Keuangan dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1), 305-318. <https://doi.org/10.52859/jba.v10i1.353>
- Bela, Z. S., & Kurnia. (2023). Pengaruh *Firm Size, Leverage, dan Profitability* terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(3), 245-254. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>
- Christy, B., Josephine, K., & Saputra, W. S. (2026). *The Influence of Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio to Tax Management in Manufacturing Companies*. *JURNAL ECONOMINA*, 5(5), 1888-1908. <https://doi.org/10.55681/economina.v5i5.2453>
- Devina, M., & Pradipta, A. (2021). Pengaruh Fasilitas Perpajakan, *Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Aset Tetap* terhadap Manajemen Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(1), 25-32.
- Felicia, F., Veny, V., & Feliciano, F. (2024). *The Effect of Financial Ratios and Company Size on Tax Management in Manufacturing Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange in 2019-2022*. *Journal of Accounting and Finance Management*, 5(1), 1-14. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i1>
- Firmansyah. (2022). Pengaruh *Leverage, Intensitas Aset Tetap, Transfer Pricing, dan Komite Audit* Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak

- Efektif. *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(3), 167-174. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i3.64>
- Fitriana, A. I., Febrianto, H. G., & Sunaryo, D. (2022). Determinan Manajemen Pajak Pada Perusahaan Aneka Industri. *Journal of Business and Economics Research*, 3(3), 350-358. <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i3.1771>
- Fitriana, E., & Isthika, W. (2021). Pengaruh Size, Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity Ratio terhadap Manajemen Pajak. *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi*, 11(1), 18-33. <https://doi.org/10.36733/juara.v11i1.2822>
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 (10th ed.). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gurusinga, L. B., Robin., & Colossal, S. T. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 7(1), 95-107. <https://doi.org/10.21009/JRMSI.013.2.06>
- Hanum, Z., Manullang, J. H. (2022). Pengaruh *Return On Asset* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4050-4061. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1008>
- Hidayah, I., & Umiah, R. (2022). Faktor – Faktor yang mempengaruhi Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas, Leverage, dan Size terhadap Manajemen Pajak (studi kasus pada sektor pertanian dan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020). *Jurnal SEKURITAS*, 5(3), 223-237. <https://doi.org/10.32493/skt.v5i3.17580>
- Inviolita, C., Zirman, & Safitri, D. (2022). Pengaruh *Leverage*, Intensitas Persediaan, Dewan Komisaris, dan Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRNSI)*, 13(2), 276-288. <https://doi.org/10.21009/JRMSI.013.2.06>
- Irman, M., Susan, & Suriyanti, L. H. (2021). Analisis Faktor Internal dan Eksternal terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *BILANCIA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 281-290.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE*. In *Journal of Financial Economics (Vol. 3)*. Q North-Holland Publishing Company.
- Laluhu, S. (2020, November 15). Dirjen Pajak menang, Japfa Comfeed wajib bayar tunggakan PPh Rp 23,9 miliar. SINDOnews. <https://nasional.sindonews.com/newsread/233022/13/dirjen-pajak-menang-japfa-comfeed-wajib-bayar-tunggakan-pph-rp239-miliar-1605442265/7>
- Loanza, M., & Saputra, W. S. (2026). Pengaruh *Fixed Asset Intensity* dan *Leverage* terhadap *Tax Management* dengan Moderasi *Profitability*. *KOMPAK: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 19(1), 12-23.

- <https://doi.org/10.51903/kompak.v19i1.3373>
- Muzhaffirah, H., Salamah, S., Permatasari, W. R., Hakim, M. Z., Abbas, D. S., & Kimsen. (2025). *Profitability Moderates the Effect of Leverage, Capital Intensity, and Company Size on Effective Tax Rates in Consumer Non-Cyclicals Sector Exchange (IDX) for the Period 2019-2023. International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences*, 3(1), 404-415. <https://doi.org/10.61990/ijamesc.v3i1.431>
- Ng, O. L., & Setiawan, T. (2023). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Effective Tax Rate pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021. *Jurnal Bina Akuntansi. Jurnal Bina Akuntansi*, 10(2), 716-731. <https://doi.org/10.52859/jba.v10i2.468>
- Noviatna, H., Zirman, & Safitri, D. (2021). Pengaruh *Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Ratio* dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Politeknik Caltex Riau*. 14(1), 93-102. <https://doi.org/10.35143/jakb.v14i1.4365>
- Nurfitriani, F., & Hidayat, A. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang dan Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi terhadap Manajemen Pajak. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 1-18. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.264>
- OECD. (2025). Revenue Statistics in Asia and the Pasific 2025. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pasific.html>
- Oktaviani, S., & Ajimat. (2023). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Manajemen dan Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Pajak. *InFestasi*, 19(2), 113-124. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i2.21802>
- Panjaitan, R. A. (2025, September 8). Pajak: Dari rakyat, oleh rakyat, untuk siapa? Direktorat Jenderal Pajak. <https://stats.pajak.go.id/id/artikel/pajak-dari-rakyat-oleh-rakyat-untuk-siapa>
- Prastyatini, S. L. Y., & Oro, B. P. (2023). Pengaruh Tingkat Hutang, Komite Audit, dan Intensitas Persediaan terhadap Manajemen Pajak. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(2), 2457-2469. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5819>
- Rahmanto, B. T. (2022). Dampak Intensitas Aset Tetap serta Persediaan pada Manajemen Pajak. *Jurnal Proaksi*, 9(4), 404-414. <https://doi.org/10.32534/jpk.v9i4.3286>
- Riswandari, E., & Bagaskara, K. (2020). Agresivitas Pajak yang dipengaruhi oleh Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik, Pertumbuhan Penjualan, *Leverage* dan Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi*, 10(3), 261-274. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.3.261-274>
- Sari, L. P., & Puspa, D. F. (2023). Pengaruh Kepemilikan Instiusional, Dewan Komisaris, Intensitas Persediaan, dan *Leverage* terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi*

- dan *Auditing*, 19(2), 150-163.
<https://doi.org/10.37301/jkaa.v19i2.121>
- Satria, F., & Nathan. (2023). *The Effect Of Fixed Assets, Leverage, Company Profit And Capital Intensity Ratio On Tax Management In Manufacturing Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY, POLICY AND LAW*. 4(1), 32-40.
<https://doi.org/10.8888/ijospl.v4i1.118>
- Satriyo, F. N. S., Khasanah, U., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Intensitas Aset Tetap terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), 3112-3126.
<https://doi.org/10.55681/sentri.v3i6.3022>
- Sugiyono. (2023). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF.
www.cvalfabeta.com
- Suryarini, T., & Erwanti, E. A. (2022). Tax Management Dipengaruhi asilitas Pajak, *Leverage, Transfer Pricing, Fixed Assets Intensity*, dan *Political Power*. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2266–2277.
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.914>
- Susilo, J., & Sari, S. R. K. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator *Effective Tax Rate (ETR)*. *JAMER: Jurnal Akuntansi Merdeka*, 3(1), 21–27.
<https://doi.org/10.33319/jamer.v3i1.76>
- Yumiarsi., & Yanti, H. B. (2023). Pengaruh Intensitas Modal, *Financial Distress*, Intensitas Aset Tetap, dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Manajemen Pajak. *Ekonomi Digital*, 2(2), 83-96.
<https://doi.org/10.55837/ed.v2i2.104>
- Wijaya, B. A., & Murtianingsih. (2021). Determinan Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 2(1), 41-58.
<https://doi.org/10.32815/ristansi.v2i1.413>